

TIM TEKNIS JDIH-BINTAN
2025

KEPBUPKAB.BINTAN No.5, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.5, 4 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENUNJUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BINITAN

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Bintan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penunjukan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2004; PP No.5 Tahun 2006; PERPRES No.33 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.2 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.3 Tahun 2017; PERMENKUMHAM No.8 Tahun 2019; PERBUP No.72 Tahun 2020
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Tentang Penunjukan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Binitan.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
Penjelasan : 0 hlm.